



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

PENGGUGAT, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Pahing RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kuningan, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL LATIF USMAN, S.H., dan RIRI PRIYONO, S.H./Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan IR. H. Juanda Gg, Cengkeh RT. 006 RW. 004 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat 45511 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2024;

lawan

TERGUGAT, NIK : 3208314805720003, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pahing RT. 003 RW. 001 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kuningan, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT, NIK : 3208312105740002, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pahing RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kuningan, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada Hamid, S.H, M.H., dan Nopan Eftara, S.H., pekerjaan Advokat yang beralamat di Jl. Raya Cikadu Dusun Wage RT.001 RW.002 Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan orang tua Para Tergugat bernama **Xxxxxxx(alm)**, secara sah dan resmi pada tanggal 04 November 1982 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan sesuai fotocopy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/8/XI/19822 tertanggal 27 Maret 2020.
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Duda Cerai Hidup dan memiliki 6 (enam) orang anak kandung, sedangkan Xxxxxxx(alm) berstatus Janda Cerai Hidup dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Xxxxxxx(alm) tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2018 Xxxxxxx(telah meninggal dunia di rumah karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3208-KM-09062023-0057 tertanggal 09 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai almarhumah ;
5. Bahwa dengan meninggalnya Xxxxxxx(alm), maka dengan ini almarhumah meninggalkan ahli waris dibawah ini :
 - 5.1 PENGGUGAT (selaku suami)
 - 5.2 TERGUGAT (anak perempuan almarhumah)
 - 5.3 TERGUGAT(anak laki-laki almarhumah)
6. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Xxxxxxx(alm) memiliki harta berupa rumah 2 (dua) lantai, yang mana lantai 1 ditempati Penggugat dan lantai 2 ditempati oleh Didi Suhardi (selaku anak tiri Penggugat).
7. Bahwa kemudian sertifikat rumah tersebut dipinjam oleh Didi Suhardi dan digadaikan ke bank tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan saat Penggugat memintanya kembali pun tidak diberikan.

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah almarhum Xxxxxxx(alm) meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah dan bangunan 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya, SHM No. 266 seluas 119 M2 yang terletak di Kp. Xxxxxxxx RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kuningan sebagaimana SPPT No. 32.10.300.029.002-0306.0 tertanggal 08 Januari 2024 atas nama Xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Gang
- Sebelah Timur : Xxxxxxxx
- Sebelah Selatan : Xxxxxxxx
- Sebelah Barat : Xxxxxxxx

9. Bahwa, setelah almarhum Xxxxxxx(alm) meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat II sampai sekarang.

10. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sebenarnya pernah ada Perjanjian Perdamaian (Akta van Dading) pada hari Rabu tertanggal 05 Januari 2022 yang ditanda tangani para pihak, para saksi serta pejabat setempat.

11. Isi dari perjanjian perdamaian tersebut intinya adalah :

- a. Kedua belah pihak sepakat bahwa sejak akta perdamaian ini ditandatangani, RUMAH DAN BANGUNAN, SHM NO. 266 ATAS NAMA XXXXXXXX, seluas 119 m2 yang terletak di Dusun Pahing RT. 004 RW. 001 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kuningan.
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk menentukan nilai tanah dan bangunan tersebut di bagi sama besar, sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan setengahnya.
- c. Kedua belah pihak sepakat bahwa selama belum ada yang membayar atas hak waris itu sebesar setengah harga tanah dan bangunan tersebut, berarti para pihak masih bisa hidup bersama satu rumah.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan.

13. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kuningan berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, SHM No. 266 seluas 119 M2 yang terletak di Kp. XXXXXXXX RT. 004 RW. 001 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kuningan sebagaimana SPPT No. 32.10.300.029.002-0306.0 tertanggal 08 Januari 2024 atas nama XXXXXXXX, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Gang

Sebelah Timur : XXXXXXXX

Sebelah Selatan : XXXXXXXX

Sebelah Barat : XXXXXXXX

sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;

3. Menetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXX(alm);
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhumah XXXXXXXX(alm) menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDIER

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ABDUL LATIF USMAN, S.H. dan RIRI PRIYONO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan IR. H. Juanda Gg, Cengkeh RT. 006 RW. 004 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat 45511 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 0920/Adv/VI/2024 tanggal 06 Mei 2024, begitu pula, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hamid, S.H, M.H., dan Nopan Eftara, S.H., pekerjaan Advokat yang beralamat di Jl. Raya Cikadu Dusun Wage RT.001 RW.002 Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator RYAN RAMADHAN SURYANA, S.E., S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sukarela dengan hakim mediator Drs. Sartino, S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 25 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dan telah di mediasi oleh mediator RYAN RAMADHAN SURYANA, S.E.,

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan kemudian para pihak telah diupayakan di damaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah menempuh proses mediasi sukarela dengan hakim mediator Drs. Sartino, S.H., M.H namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai sengketa waris, jawaban, replik serta duplik, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi yang salah satunya menyebut gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*) dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan waris dan dalam posita poin ke-enam menyebutkan tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita menyebutkan tentang harta bersama antara Penggugat sebagai mantan suami dan almarhumah Xxxxxxxx sebagai mantan istri sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta penetapan harta bersama, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil karena petitum tidak sejalan dengan posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, S.H.,M.H. dan Drs. H. Nono Rustono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Nuryadin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sartino, S.H.,M.H.

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Drs. H. Nono Rustono, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Nuryadin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	148.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer